



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
IAIN BUKITTINGGI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



Nomor : B-967.1/In.26/HM.01/07/2020
Nomor : 2034/UN35/KS/2020

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **11** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3/17203 tanggal 24 April 2019, berkedudukan di Kampus II IAIN Bukittinggi, Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ganefri, Ph.D**, Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-masing, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing,

7

meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melanjutkan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah.

Pasal 4 KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut;

1. IAIN Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (0752) 33136
Faksimili : (0752) 33136

2. Universitas Negeri Padang

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang
Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Administrasi Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat
Telepon : (0751) 7058692

Pasal 5 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala

ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Perubahan terhadap isi Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerja sama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "**Addendum**" tersendiri.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
IAIN BUKITTINGGI**




**Dr. Ridha Ahida, M.Hum.
Rektor**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG** ↙




**Prof. Ganefri, Ph.D
Rektor**

METERAI NEGERI DAN KEBANGSAAN
TEMPEL
20
EEDSCAHF294137051
6000
ENAM RIBU RUPIAH